

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hal yang utama dalam kelangsungan hidup setiap individu, dimana tanpa kesehatan mustahil seseorang dapat melangsungkan kehidupannya. Hal ini sangat berkaitan erat dengan ketahanan sebuah bangsa, bangsa yang besar dan kuat harus terlebih dahulu menciptakan rakyat yang sehat. Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, pengertian kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dalam dunia kesehatan obat dapat memberi kesembuhan dari penyakit bila digunakan untuk penyakit yang cocok dengan dosis yang tepat dan cara pemakaian yang tepat pula. Bila tidak, akan memperoleh kerugian bagi badan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Maka dari itu dalam pemberian obat ditujukan pada oran-orang yang memiliki wewenang atas hal tersebut.

Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Jadi kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan

oleh organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah, maka tidak akan lahirkan keputusan yang sah, sehingga wewenang tersebut mengandung cacat hukum<sup>1</sup>

Profesi farmasi merupakan profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan (pengolahan) bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit<sup>2</sup>. Salah satu profesi dibidang kefarmasian adalah apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker sebagaimana termuat dalam PERMENKES, 2016. PERMENKES No. 9 tahun 2017 pasal 19 menuliskan setiap Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, standar pelayanan, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien.

Dalam pengedaran obat atau pemeberian obat pada pasien diharapkan dilakukan oleh apoteker yang sudah jelas mengetahui kegunaan, dosis, efek samping, cara penggunaan obat dan hal-hal yang berkaitan dengan oba-obatan namun dalam toko obat yang sering dijumpai, bisa dipastikan sebagian besar tidak menggunakan apoteker dan hanya mengerti sedikit pengetahuan tentang obat<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Safri Nugraha, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, hal. 29-33.

<sup>2</sup> Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2008, Kencana, Jakarta, hal 42.

<sup>3</sup> Muhammad Alfian Nur Zuhaid, Bambang Eko Turisno, R. SuhartoAndin Rusmini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Obat Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online DiIndonesia*, 2016, Diponegoro Law Journal Volume 5, Nomor 3, hal 2.

Padahal pengedaran obat oleh orang yang tidak memiliki keahlian tentang obat ini dilarang oleh Undang-Undang, yaitu terdapat didalam pasal 98 ayat (2) Undangundang nomor 36 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Maraknya peredaran obat tanpa disertai keahlian dan wewenang farmasi di Indonesia membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Membiarkan beredarnya obat tanpa keahlian dan wewenang farmasi sama saja membiarkan masyarakat menghadapi resiko buruk dari obat-obat yang diedarkan, selain merugikan konsumen, juga merugikan negara dari pemasukan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang berjudul, “**Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Wewenang Untuk Melakukan Praktek Kefarmasian** (Studi Putusan No.15/Pid.Sus/2019/PN.Soe)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian (Studi Putusan No.15/Pid.Sus/2019/PN.Soe)?

2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap bagi pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian (Studi Putusan No.15/Pid.Sus/2019/PN.Soe)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian.
2. Untuk mengetahui tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian Bersama-sama Studi Putusan No.15/Pid.Sus/2019/PN.Soe.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi penulis sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan referensi dalam kajian ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya masyarakat yang menjadi konsumen obat, aparat penegak hukum agar lebih memahami dan lebih cermat dalam memahami masalah obat-obatan dan dapat dijadikan masukan kepada profesi hukum yang bertugas dalam menegakkan hukum.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis sebagai persyaratan dalam menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana terjadi atau tidak.<sup>4</sup>

Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geern straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Graefika, Jakarta, 2010, hal 222

<sup>5</sup> Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal 178

<sup>6</sup> Chairul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, 2011, hal. 71.

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*.<sup>7</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.<sup>8</sup>

Pertanggungjawaban pidana timbul sebagai akibat dari tindak pidana tanpa adanya alasan pemaaf. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam berarti pembuat memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan. Mengingat asas ‘tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’ maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.<sup>9</sup> Dari fakta-fakta yang diperoleh jelas bahwa kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa Sumudi yang menderita gangguan kepribadian antisosial dengan paranoid ialah melakukan perbuatan pidana dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa

---

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 155

<sup>8</sup> Kanter dan Sianturi. “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora Grafika. Jakarta. 2002, hal. 54

<sup>9</sup> M. Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2012, hal.4

seseorang, yang merupakan suatu pelanggaran hukum dengan dasar hukum Pasal 340 KUHP. Dengan demikian syarat pertama untuk suatu kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan terpenuhi.

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekenigsvatbaar*), bilamana pada umumnya :

1) Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.<sup>10</sup>

2) Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakanya.
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut *criminal responsibility* artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, tetapi dia harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah diperbuatnya.
- c. Mempertanggungjawabkan suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa diminta pertanggungjawabannya.

---

<sup>10</sup> E.y Kanter & S. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 250



Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi tidak ada pidana tanpa kesalahan asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana.<sup>11</sup>

## 2. Kesalahan

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.<sup>12</sup> Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian.<sup>13</sup>

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yaitu kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan). Kesalahan yang bersifat *psychologis* atau bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh ahli hukum pidana.<sup>14</sup>

Kesalahan merupakan suatu pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapat pidana, tergantung pada dua hal:

---

<sup>11</sup> Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.106

<sup>12</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal.,157

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Agus Rianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hal.127

- a) Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada perbuatan melawan hukum. Jadi ada unsur objektif.
- b) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggung jawabkan padanya, jadi ada unsur subjektif.<sup>15</sup>

Dilihat dari ketentuan Pasal tersebut dapat jelas bahwa unsur kesalahan sangat menentukan akibat dari perbuatan seseorang, yaitu, berupa penjatuhan pidana. Walaupun unsur kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan sebuah pertanggungjawaban dari pembuat tindak pidana, tetapi dalam hal mendefinisikan kesalahan oleh para ahli masih terdapat perbedaan pendapat, “Pengertian tentang kesalahan dengan sendirinya menentukan ruang lingkup pertanggungjawaban pembuat tindak pidana”<sup>16</sup>

### **3. Alasan Pemaaf**

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim.<sup>17</sup>

Dalam keadaan-keadaan tertentu, pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak

---

<sup>15</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal 31

<sup>16</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 71

<sup>17</sup> Muhamad Chanif, Implementasi Pasal 44 Kuhp Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana, Volume 02 Nomor 01, Januari 2021, hal 63

diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap berada pada jalur yang ditetapkan hukum. Dengan kata lain, terjadinya tindak pidana adakalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.<sup>18</sup>

Alasan pembenar atau alasan pemaaf merupakan alasan seseorang tidak dapat dipidana bagi seseorang. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.<sup>19</sup> Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.<sup>20</sup>

Daya paksa (*overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf, terdapat tiga macam pendapat, yaitu pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pembenar, pendapat bahwa daya paksa merupakan alasan pemaaf, dan pendapat bahwa dalam daya paksa dapat ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.<sup>21</sup>

Van Hattum sebagaimana dikutip oleh Moeljatno berpendapat bahwa dalam pasal 48 hanya ada alasan pemaaf. Perbuatan yang dilakukan tetap bersifat melawan hukum, tetapi kesalahannya bisa dimaafkan karena pengaruh daya paksa tadi. Terhadap perbuatan-perbuatan yang jelas tidak bersifat melawan hukum, Kata Van

---

<sup>18</sup> Chairul Huda, *Op.Cit*, hal 118

<sup>19</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 137

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 187

Hattum jangan dimasukkan dalam Pasal 48; oleh karena tidak dapat dipidananya orang yang melakukan perbuatan-perbuatan itu, dapat ditetapkan dengan ajaran sifat melawan hukum yang materiil.<sup>22</sup>

Faktor yang berasal dari luar dirinya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapus kesalahan. Dalam hubungan ini pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat tindak pidana. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal-hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tidak dapat diteruskan kepadanya, karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana.<sup>23</sup>

Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Oleh karena alasan ini menyangkut tentang kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa.<sup>24</sup> Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai alasan-alasan pemaaf.<sup>25</sup>

Dengan demikian menurut doktrin dalam hal terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat dapat dipidananya, pelaku/terdakwa yang hilang

---

<sup>22</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hal 142

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 180-181

<sup>24</sup> Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Refika Aditama, Bandung, 2012, hal 30

<sup>25</sup> *Ibid*

(ditiadakan). Dengan kata lain orang yang melakukan itu tidak pantas dicela, disalahkan.<sup>26</sup> Jika alasan pemaaf diintegrasikan dengan konsep pertanggungjawaban pidana, maka alasan pemaaf yang ditentukan dalam undang-undang, terutama menjadi pedoman bagi hakim dalam mempertanggungjawabkan pembuat dan menjatuhkan pidana terhadapnya. Hakim harus selalu meninjau, apakah dalam kejadian yang dihadapkan kepadanya untuk diadili, terdapat kemungkinan pembuat mempunyai alasan pemaaf. Apakah terdakwa mengajukan hal tersebut sebagai pembelaan (*defence*) atau tidak, hakim tetap sejauh mungkin mempertimbangkannya.<sup>27</sup>

Dalam hukum pidana yang termasuk ke dalam alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf antara lain, daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer eksces*) dan pelaksanaan perintah jabatan tanpa wewenang yang didasari oleh iktikad baik.<sup>28</sup>

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>27</sup> Chairul Huda, *Op.Cit.*, hal.123

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hal. 181

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku. Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif.<sup>29</sup>

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat. Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwanya yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim.<sup>30</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kefarmasian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Farmasi**

Farmasis (*apoteker*) merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasis biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti badan pengawas obat/makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri

---

<sup>29</sup> Muhamad Chanif, Op.Cit, hal 65

<sup>30</sup> Satjipto Rahardjo, *Perang Di Balik Toga Hakim, dalam buku: Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media, Jajarta, 2006, hal. 91

obat tradisional, apotek, dan di berbagai sarana kesehatan. Sedangkan pengertian sediaan farmasi dalam Pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.<sup>31</sup>

Tiap negara membutuhkan tenaga kefarmasian untuk pelayanan dan pendampingan preskripsi obat dan penggunaan obat yang rasional, manajemen unit farmasi dan formularium untuk menjamin akses terhadap obat, pengembangan pedoman klinis dan pelayanan informasi serta konseling. Komposisi, kompetensi dan ukuran petugas yang dibutuhkan untuk tiap peran berbeda-beda bergantung kebutuhan. Pedoman kebijakan sangat kurang dan masa depan farmasi rumah sakit bergantung pada kemampuan profesi untuk memberikan bukti nyata perencanaan tenaga farmasi rumah sakit yang berkesinambungan dan terintegrasi yang penting.<sup>32</sup> Di samping itu, kapasitas apoteker di bidang farmasi klinis juga masih terbatas, mengingat kurikulum farmasi klinis baru diberikan/diperkenalkan perguruan tinggi dalam beberapa tahun terakhir sehingga apoteker-apoteker lulusan lama belum menguasai ilmu tersebut. Konsekuensinya apoteker masih memerlukan pendidikan berkelanjutan yang mengacu kepada kebutuhan lapangan seperti farmasi klinis dan drug safety

Praktik kefarmasian memiliki peran strategis dalam sistem kesehatan di Indonesia. Peran strategis praktik kefarmasian itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional, dimana sebagai salah

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

<sup>32</sup> Wuliji T. Current status of human resources and training in hospital pharmacy. *American Journal of Health System Pharmacy*. 2009; 66(5): S56-60

satu subsistem dalam Sistem Kesehatan Nasional, dengan melakukan praktik kefarmasian yang benar diharapkan dapat menjamin: aspek keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat *esensial*; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri.

Selalu menjadi sehat dan tetap sehat adalah keinginan setiap orang. Tetapi tidak selamanya keinginan itu sesuai dengan kenyataannya. Aktifitas yang tinggi seiring dengan gaya hidup yang cenderung menyukai hal yang instan, misalnya mengkonsumsi makanan siap saji, dan berbagai pencemaran baik udara, tanah, air dan suara memicu turunnya kesehatan kita. Bila sudah dalam kondisi yang tidak sehat tidak ada pilihan lain selain melakukan pengobatan. Sayangnya berbagai jenis pengobatan tidak selamanya bersifat menyembuhkan, bahkan tidak jarang bila menggunakan obat-obatan yang tidak sesuai justru akan menimbulkan penyakit yang baru.<sup>33</sup>

Farmasis (*apoteker*) merupakan gelar profesional dengan keahlian di bidang farmasi. Farmasis biasa bertugas di institusi-institusi baik pemerintahan maupun swasta seperti badan pengawas obat/makanan, rumah sakit, industri farmasi, industri obat tradisional, apotek, dan di berbagai sarana kesehatan. Sedangkan pengertian

---

<sup>33</sup> Teguh Wibowo, 100 Ramuan Herbal Warisan Leluhur, (Jogjakarta: Ozura, 2012),.



sediaan farmasi dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.<sup>34</sup>

Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Sedangkan obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.<sup>35</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Farmasi**

Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan dalam Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1) Setiap orang 2) Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2)

Unsur setiap orang ditunjukan kepada manusia sebagai subyek hukum yang berdasarkan bukti-bukti yang ada dugaan telah melakukan tindak pidana yang didakwakkannya dan subyek hukum. Berdasarkan fakta-fakta apa yang dilakukan oleh pelaku yaitu mengedarkan obat jenis trihexphenidyl yang tidak memiliki izin dari yang berwenang, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan obat, telah terpenuhi.

---

<sup>34</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

<sup>35</sup> *Ibid*, Pasal 3

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2); bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan bahwa artinya perbuatan pelaku tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan pelaku, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur kedua tersebut.

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Farmasi**

Tindak Pidana di bidang kesehatan adalah semua perbuatan di bidang pelayanan kesehatan atau yang berhubungan atau yang menyangkut pelayanan kesehatan yang dilarang oleh undang-undang disertai ancaman pidana tertentu terhadap siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, objek tindak pidana di bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan atau segala hal yang menyangkut atau berhubungan dengan pelayanan kesehatan.<sup>36</sup>

Obat merupakan suatu zat yang digunakan untuk diagnosa pengobatan, melunakan, menyembuhkan, atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami manusia atau hewan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Adami chazawi, *Malpraktik Kedokteran (Tinjauan Norma & Doktrin Hukum)*, Bayumedia Publishing : Malang. 2007, hal. 147

<sup>37</sup> Stephen Zeenot, *Pengelolaan & Penggunaan Obat Wajib Apotek*, (Jogjakarta : Medika,2013) hal.11.

## C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hukum

### 1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hukum

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah : (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik, serta tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11

<sup>39</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hal.140

kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>40</sup>

Dasar pertimbangan hokum hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.

penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan

---

<sup>40</sup> *Ibid*

rakyat Indonesia. Pada prinsipnya, tugas Hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, Hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>41</sup>

## 2. Unsur-Unsur Dasar Pertimbangan Hukum

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktek dan teori. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>42</sup>

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan

---

<sup>41</sup> Sudarto. *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1986, hal 84.

<sup>42</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. Jurnal Ilmu Hukum*. No. 66. Fakultas Hukum. UNSYIAH. 2015, hal. 344.

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*,hal 345

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana stinya sebuah penelitian tentu harus memiliki ruang lingkup, Ruang lingkup ini berkenaan dengan batasan-batasan yang dicakup oleh suatu bidang atau kajian. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka ruang lingkup ini terbatas hanya kepada permasalahan yang penulis teliti, hal ini dilakukan agar pembahasan yang dilakukan oleh penulis tidak mengambang,yaitu : Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemedanaan terhadap pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian dan Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap bagi pelaku tindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukan praktek kerfarmasian sebagaimana yang tertuang dalam kasus studi putusan No.15/Pid.Sus/2019/PN.Soe

#### B. Jenis Penelitian

Adapun jenis Penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>44</sup>. Sedangkan, Penelitian hukum normatif oleh Soetandyo Wignjosoebroto diistilahkan dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu “penelitianpenelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya<sup>45</sup>”.

#### C. Sumber Bahan Hukum

---

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2010, hal. 35

<sup>45</sup> Bachtiar, *Modul Penelitian Hukum*, Banten, Unpam Press, 2018, hal. 56

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Penelitian ini memiliki sumber hukum yakni:

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis, yakni :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang No.8 tahun 1981 (Kitab Hukum Acara Pidana)
  - c. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

#### **D. Metode Pendekatan Dalam Hukum**

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Undang-undang ( *Satute Approach*). Metode pendekatan dilakukan dengan menelaah seluruh produk undang-undang yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam metode perundang-undangan peneliti memahami hierarki, dan



asas-asas dalam perundang-undangan atau dalam artian pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi<sup>46</sup>.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Dalam menggunakan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan-putusan<sup>47</sup>.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan pendekatan studi kasus. Metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

### **F. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek lapangan yang kemudian dibandingkan dengan uraian yang didapat dari studi kepustakaan. Dari analisis tersebut dapat diketahui efektifitas sistem pemedanaan yang bersifat edukatif kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, Hal.137

<sup>47</sup> Ibid, Hal.158

<sup>48</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50

